



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MUH. FAISAL BIN RAHMAN, NIK 7603011212910001, tempat dan tanggal lahir Mambi, 12 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;
Pemohon I;

WIDIASTUTI BINTI HAMSAH. M, NIK 7603016005940001, tempat dan tanggal lahir Sendana, 20 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Pwl tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 17

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 di Dusun Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamzah. M dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Hairuddin dan Usman serta mas kawin berupa 1 (satu) set perhiasan seberat 5 (lima) gram diserahkan secara tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, karena pada saat menikah Pemohon II belum sempat mengurus surat cerai terhadap mantan suami Pemohon II ke Pengadilan Agama;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani, umur 2 tahun;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 14 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah Muh. Syaril dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hairuddin dan Usman serta mas kawin berupa 1 (satu) set perhiasan seberat 5 (lima) gram, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0173/022/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nur Aqila Ramadhani adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya terdapat beberapa perbaikan sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi KUtipan Akta Nikah Nomor 76030/1062073003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, tanggal 14 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 987/36/Ponek-RSUD/V/2021 atas nama Nur Aqila Ramadhani, anak perempuan lahir tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Penolong RSUD Polewali tanggal 06 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Usman bin Mahmudin**, umur 42 tahun, agama Islam,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Hamza dengan dua orang saksi bernama Hairuddin dan Usman dengan mahar emas lima gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II terikat perkawinan dengan lelaki bernama Dede Yusuf namun Pemohon II telah bercerai secara Islam dengan Dede Yusuf pada awal tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani, lahir di Polewali tanggal 05 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya karena pada saat menikah Pemohon II belum sempat mengurus surat cerai dengan Dede Yusuf di Pengadilan Agama, belakangan kemudian Pemohon II mengurus di Pengadilan Agama dan diterbitkan akta cerai pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Lelaki Dede Yusuf juga telah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II membarui pernikahannya pada tanggal 14 Juni 2023 dan diterbitkan buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak, tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas status anak tersebut dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi permohonan asal-usul anak untuk keperluan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Buyung bin Suharno**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 2020 di di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Hamza dengan dua orang saksi bernama Hairuddin dan Usman dengan mahar emas lima gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II terikat perkawinan dengan lelaki bernama Dede Yusuf namun Pemohon II telah bercerai secara Islam pada awal tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani, lahir di Polewali tanggal 05 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya karena pada saat menikah Pemohon II belum sempat mengurus surat cerai dengan Dede Yusuf di Pengadilan Agama, hanya bercerai di depan imam lalu kemudian Pemohon II mengurus di Pengadilan Agama dan diterbitkan akta cerai pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Lelaki Dede Yusuf juga telah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II membarui pernikahannya pada tanggal 14 Juni 2023 dan diterbitkan buku nikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak, tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas status anak tersebut dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi permohonan asal-usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak bernama Nur Aqila Ramadhani, umur 2 tahun adalah anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama Islam namun pernikahannya belum dicatatkan secara resmi di KUA setempat, oleh karena Pemohon II pada saat menikah belum sempat mengurus surat cerai terhadap suami terdahulu ke Pengadilan Agama, nanti Pemohon II mengurus surat cerai setelah menikah dengan Pemohon I. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani, lahir di Polewali tanggal 05 Mei 2021, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 14 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan ekonomi syaria'h;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut pada angka 20 (dua puluh) termasuk di dalamnya perkara asal-usul anak, oleh karenanya perkara asal-usul anak menjadi kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan lahir anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani, lahir di RSUD Polewali tanggal 05 Mei 2021 dari Ibu bernama Widia Astuti dan bapak bernama Muh Faisal hal mana menjelaskan tentang kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juni 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang bernama Hairudin dan Usman dengan mahar emas lima gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan saat pernikahan terjadi Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai, bahwa sebelumnya Pemohon II menikah dengan lelaki bernama Dede Yusuf dan telah cerai secara Islam pada awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani, lahir di RSUD Polewali tanggal 05 Mei 2021, umur 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon II mengurus administrasi perceraianya di Pengadilan Agama dan diterbitkan akta cerai selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan diterbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2 serta keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang telah menikah tanpa dicatitkan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 Juni 2020 dan menikah ulang/*tajdidunikah* di hadapan petugas KUA Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani, lahir di RSUD Polewali tanggal 05 Mei 2021;
- Bahwa selama Nur Aqila Ramadhani dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas status anak tersebut dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari anak tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk kejelasan asal usul anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk ke dalam perkawinan yang sah atau fasid (rusak)?;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya sebuah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang wajib ditaati dalam hukum perkawinan nasional adalah bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan dua orang pria (poliandri), *in casu* dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II masih terikat perkawinan secara resmi dengan laki-laki lain dan secara hukum masih berlaku buku nikahnya;

Menimbang, bahwa ditemukan pula fakta bahwa Pemohon II telah bercerai secara Islam dengan suami terdahulunya pada awal tahun 2020 atau sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan setelah perceraian tersebut Pemohon II menikah secara Islam dengan Pemohon I pada tanggal 18 Juni 2020 dan pada tanggal 05 Mei 2021 dianugerahi anak perempuan yang lahir di RSUD Polewali bernama Nur Aqila Ramadhani;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan tersebut, maka perlu dikemukakan nash syar'i terkait dengan status perkawinan poliandri. Bahwa perkawinan poliandri menurut jumhur ulama merupakan perkawinan yang rusak (fasid) sehingga tidak sah. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jld. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة، وأنواعه هي الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين المرأة وأختها أو عماتها وأخواتها، وزواج امرأة الغير بل علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل؛ فاسد عند الحنفية.

Artinya:

Nikah fasid menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut: 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibidari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). Menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan aturan perkawinan dalam hukum Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan harus terbebas dari ikatan perkawinan resmi sebelumnya jika ingin menikah lagi. Pengecualian terhadap hal ini berlaku kepada pihak laki-laki yang ingin menikah lagi (poligami) melalui prosedur permohonan izin kepada Pengadilan. Secara a contrario ditafsirkan bahwa Pasal 9 hanya membolehkan praktik poligami, sementara itu praktik poliandri (seorang perempuan memiliki dua orang suami) tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nash syar’i dan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas, maka tegaslah bahwa akibat hukum poliandri terhadap status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang fasid (cacat/rusak) secara hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan konstitusi hukum demikian, maka Pengadilan menganggap tidak perlu lagi meneliti secara lebih mendalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang perlu diteliti selanjutnya adalah apakah benar dalam perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II telah melahirkan seorang anak sebagaimana disebutkan di atas? Lalu bagaimana dengan status hukum (nasab) anak tersebut? Hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juni 2020 di telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Aqila Ramadhani, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II telah bercerai secara Islam didepan Imam dan berpisah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan suami terdahulu dan perceraian resmi Pemohon II dengan suami terdahulu terjadi setelah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan fasid namun masih memungkinkan anak tersebut di atas dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sepanjang memenuhi ketentuan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah.

Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

- b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang fasid.

Perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya nonmuslim. Fasidnya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang fasid dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق ثبوته في الواقع، متى إثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلت الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولد

Artinya:

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa Ulama mazhab Hanafi yang secara tegas membolehkan anak yang lahir dari pernikahan fasid dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah fasid adalah Imam al-Kasani yang nama lengkapnya Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitabnya, Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i', jld. 3, hlm. 416, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-2 tahun 2003 M/1424 H:

أما النكاح الفاسد فل حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها؛ إثبات النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر.

Artinya:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah fasid tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status kedua anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, secara faktual tidak ada masalah dengan status “sosial” anak tersebut yang berada dalam penguasaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan serta kaidah-kaidah hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani yang lahir di RSUD Polewali tanggal 05 Mei 2021 lahir dalam perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II yang dinyatakan fasid namun dapat dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan ini merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini sebagaimana dikemukakan dalam al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jld. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

إثبات نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطا لحياء الولد وعدم ضياعه

Artinya:

Nasab anak yang lahir dari nikah fasid dinisbahkan kepada ayah biologisnya, dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan nasab anak bernama Nur Aqila Ramadhani, kepada Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan fasid disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak perempuan bernama Nur Aqila Ramadhani, lahir di Polewali pada tanggal 05 Mei 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Rahmat, M.H. **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Pwl